



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PANGAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/ **41** /Kpts/Pangan/2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Kepala Dinas wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk satuan kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun Anggaran 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal : Juni 2018

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 521/ 41 /Kpts/Pangan/2018
 TANGGAL : 8 JUNI 2018
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

PEJABAT: ESELON II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA	TARGET						PENANGGUNG JAWAB
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan ketersediaan pangan	Tingkat ketersediaan pangan utama (kg/kapita/ tahun)	$\text{rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama (kg)} \times 1000$ jumlah penduduk	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	132	135	137	139	142	144	Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Meningkatkan pengankaragaman konsumsi pangan	Tingkat konsumsi pangan a. Tingkat konsumsi energi (kkal/kapita/hari) b. Tingkat konsumsi protein (gram/kapita/hari)	<u>Jumlah energi rumah tangga per hari</u> <u>Jumlah angka rumah tangga (ART)</u> <u>Jumlah protein rumah tangga per hari</u> <u>Jumlah angka rumah tangga (ART)</u>	Bidang Konsumsi dan Keamanan pangan	2.295	2.271	2.247	2.223	2.200	2.150	
					62	61	60	59	58	57	

KEPALA DINAS PANGAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
 NIP. 19700731 199403 1 004

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521/ 41 /Kpts/Pangan/2018

TANGGAL : 8 JUNI 2018

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR

SELATAN TAHUN 2016-2021

PEJABAT : ESELON III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA	TARGET						PENANGGUNG JAWAB
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan cadangan pangan	Persentase peningkatan cadangan pangan (%)	Jumlah pengadaan cadangan pangan tahun berjalan Jumlah cadangan pangan yang ditargetkan $\times 100\%$		20	20	20	50	50	50	Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Stabilitas harga pangan	a. Stabilitas harga pangan tingkat produsen (gabah dan beras) (HPP) b. Stabilitas harga pangan utama tingkat konsumen (CV)	Harga gabah dan beras $\geq$ Harga Pokok Pemerintah (HPP) Simpangan baku Rata-rata harga pangan utama	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	$\geq$ HPP ≤ 5	$\geq$ HPP ≤ 5	$\geq$ HPP ≤ 5	$\geq$ HPP ≤ 5	$\geq$ HPP ≤ 5	$\geq$ HPP ≤ 5	
3.	Meningkatkan Diversifikasi Pangan Pokok Lokal	Persentase peningkatan konsumsi non beras (%)	(Konsumsi tahun sebelumnya – konsumsi tahun berjalan) $\times 100\%$	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
4.	Meningkatkan pola konsumsi pangan	Persentase keragaman konsumsi pangan per kelompok pangan (umbi-umbian, protein hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah)	energi per kelompok pangan $\times 100\%$ Total energi aktual - Umi-umbian - Protein - Kacang-kacangan - Sayur dan Buah	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	0,5 13,6 3,1 22,3	1,0 13,7 3,5 23	1,5 13,8 3,7 23,5	2,0 13,9 3,7 24	2,5 14,0 3,9 24,5	3,0 14,1 4,1 25	

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 521 / 41 /Kpts/Pangan/2018
TANGGAL : 8 JUNI 2018
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

PEJABAT : ESELON IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA	TARGET						PENANGGUNG JAWAB
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya pengelolaan lumbung pangan	Jumlah kelompok lumbung pangan yang aktif (kelompok)	Jumlah kelompok lumbung pangan yang aktif	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	23	23	23	23	23	23	Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Mengembangkan kawasan mandiri pangan	Jumlah kelompok mandiri pangan (kelompok)	Jumlah kelompok mandiri pangan		14	15	17	17	17	17	
3	Meningkatkan jumlah stock cadangan pangan pemerintah	Persentase peningkatan stock cadangan pangan (%)	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah Jumlah cadangan pangan yang ditargetkan x 100%		20	20	20	50	50	50	
4.	Optimalisasi fungsi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Jumlah LDPM yang aktif (gapoktan)	Jumlah LDPM yang aktif		6	6	6	6	6	6	
5.	Melaksanakan pemantauan harga pangan secara berkala	Jumlah pasar yang dipantau (buah)	Jumlah pasar yang dipantau		15	15	15	15	15	15	
6.	Mengembangkan Usaha Pangan Masyarakat	Jumlah Toko Tani Indonesia (TTI) yang dikembangkan (buah)	Jumlah Toko Tani Indonesia (TTI) yang dikembangkan		2	2	2	2	2	2	

7.	Meningkatkan kemampuan kelompok pengelola pangan lokal	Jumlah kelompok yang dibina (kelompok)	Jumlah kelompok yang dibina	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	2	2	2	2	2	2	Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
8.	Meningkatkan teknologi pengolahan pangan pokok lokal	Jumlah produk yang dihasilkan (jenis)	Jumlah produk yang dihasilkan		0	0	2	2	2	2	
9.	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang menu Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah sosialisasi menu B2SA yang dilaksanakan (kali)	Jumlah sosialisasi B2SA		3	3	3	3	3	3	
		Jumlah lokasi kawasan rumah pangan lestari (KRPL)	Jumlah KRPL yang dibina		5	5	5	5	5	5	
10.	Meningkatkan keamanan pangan masyarakat	Jumlah nagari aman pangan(nagari)	Jumlah nagari aman pangan		1	1	1	1	1	1	
		Persentase pangan yang aman di Kabupaten Pesisir Selatan (%)	$\frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman}}{\text{Jumlah pangan yang diuji}} \times 100\%$		75	76	77	78	79	80	

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004